



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DOKUMEN PENGADAAN

Surat Perintah Kerja

Nomor : 188/SPK/Disperindag - PPK/V/2018

Tanggal : 11 Mei 2018

Nilai kontrak Rp. 196.295.000.-

Penunjukan Langsung – Pengadaan Barang :

**BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
HUMIDITY CALIBRATOR**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

**Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : : 188/SPK/Disperindag.PPK/V/2018 Tanggal : 11 Mei 2018
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi	Nilai Kontrak : Rp. 196.295.000,- Lokasi : Kota Jambi
Kegiatan : Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.22.04.5.2 Tanggal 9 Januari 2018	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs ARIANSYAH, ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanapura Jambi.
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : LANGGENG
Jabatan : Direktur CV. ENVIRO LABORA
NPWP : 02.444.754.2-331.000
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Enviro Labora, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 115 tanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman petunjuk Teknisnya.
2. Pengesahan DPA Nomor 3.07.01.22.04.5.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tanggal 9 Januari 2018 pada Rekening Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dengan Kode Rekening Belanja 5.2.3.33.22.
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 102/Disperindag-PPBJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018.
4. Surat Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pengadaan Alat kur Kelembaban dari CV. Enviro Labora Nomor : 12/EL-PEN/IV/2018 tanggal 7 April 2018.
5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 126/Disperindag.PPBJ/IV/2018 tanggal 12 April 2018
6. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 137/Disperindag.PPBJ/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 139/Disperindag-PPBJ/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut (Spesifikasi Barang Terlampir) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL/ SAT.	SPESIFIKASI		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KALIBRASI : ➤ HUMIDITY CALIBRATOR	1	Merek : LABEC-Australia Model : S-HYC-68 Spesification : Function Temperature Range Humidity Range Fefrigerant Material Doors Control Dimension Capacity Voltage / Amps Ph	Humidity Chamber 10 to 40 °C 0 to 100 % R-404A Insuled Molded Plastic Insuled and temperature glass Digital Cooling and Heating 30(w) x 400 (d) x 970 (h) mm 105 litre 220V / 2.0 1	196.295.000	196.295.000
Jumlah						196.295.000
Terbilang : Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah						

Catatan : Harga sudah termasuk pajak

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2018 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.196.295.000.- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer ke Rekening Nomor 101238881 pada Bank Jambi atas Nama CV. ENVIRO LABORA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 8 Agustus 2018.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

v. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

vi. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA



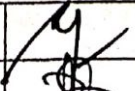
METERAI
TEMPEL
889BDAFF168061356
6000
ENAM RIBURUPIAH
design & technology

LANGGENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 189/SPMK/Disperindag-PPK/V/2018

Paket Pekerjaan : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KALIBRASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dias Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 188/SPK/Disperindag-PPK/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, bersama ini memerintahkan :

Nama : LANGGENG
Jabatan : Direktur CV. ENVIRO LABORA
Nomor NPWP : 02.444.754.2-330.000
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi - Humidity Calibrator
1. Tanggal mulai kerja : 11 Mei 2018;
 2. Syarat-syarat pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak (SPK);
 3. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Agustus 2018.
 4. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

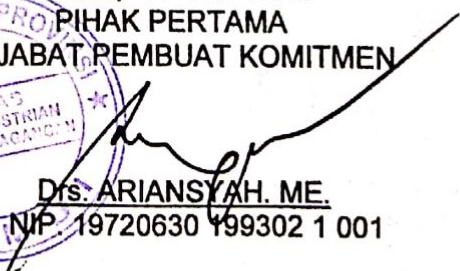
PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA


LANGGENG
Direktur

Jambi, 11 Mei 2018

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 421/Disperindag-PPK/VII/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : LANGGENG
Jabatan : Direktur CV. ENVIRO LABORA
Nomor NPWP : 02.444.754.2-330.000
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi tersebut telah dilaksanakan dan mencapai prestasi pelaksanaan 100 % dengan telah diterimanya barang, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil Pekerjaan Pengadaan Barang berupa Alat Laboratorium alibrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. ENVIRO LABORA


CV. ENVIRO LABORA
LANGGENG
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001